

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: (021) 7490941, Faksimile: (021) 7490147, Email: wr2@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

Nomor : B/1320/UN31.WR2/KP.11.00/2022 Tangerang Selatan, 15 Maret 2022

Lampiran: 1 berkas

Hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan

Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Universitas Terbuka

Yth.

Bapak/Ibu (Terlampir)

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tanggal 14 Maret 2022 tentang Perpanjangan PPKM; memperhatikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3. Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mulai tanggal 15 Maret 28 Maret 2022 memberlakukan maksimum **75%** dari jumlah pegawai Bekerja Dari Kantor (BDK), dan selebihnya Bekerja Dari Rumah (BDR). Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi. Unit kerja bersifat kritikal diizinkan WfO namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
- 2. Bagi pegawai yang berusia 60 tahun keatas atau memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbit) wajib melaksanakan Work from home (WfH) kecuali ada tugas yg tertentu yg mengharuskan bekerja dari kantor (WfO).
- 3. Untuk kantor UPBJJ-UT dimohon menyesuaikan dengan **Level PPKM** di daerah masing-masing/**Peraturan Daerah** setempat.
- 4. Selama BDR (Bekerja Dari Rumah) seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Untuk itu Kepala Unit diminta untuk tetap memonitor capaian atau produktivitas kerja pegawai selama BDR.
- 5. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan secara berkala terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terkonfirmasi Covid-19, dimohon segera melapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT.

- 6. Untuk sementara, kegiatan kedinasan ke luar daerah sangat dibatasi. Sedangkan untuk kegiatan rapat koordinasi/pelatihan sebisa mungkin dilakukan **secara daring**, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
- 7. Peraturan tentang BDR/BDK/Pencegahan Penyebaran Covid yang sudah dikirim sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Tembusan:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3. Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan
- 4. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum

Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. NIP 197208242000121001

Lampiran : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam

Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Universitas

Terbuka

Nomor : B/1320/UN31.WR2/KP.11.00/2022

Tanggal : 15 Maret 2022

DAFTAR UNDANGAN

No	Nama
1	Rektor
2	Wakil Rektor Bidang Akademik
3	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan
4	Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama
5	Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
6	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8	Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
9	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
10	Dekan Fakultas Ekonomi
11	Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama
12	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan
13	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi
14	Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia
15	Ketua Satuan Pengawas Internal
16	Kepala Unit Kearsipan
17	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
18	Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi
19	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Banda Aceh
20	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Medan
21	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Padang
22	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Pangkal Pinang
23	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Pekanbaru
24	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Jambi
25	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Palembang
26	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Bengkulu
27	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Bandar Lampung
28	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Jakarta

No	Nama
29	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Serang
30	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Bogor
31	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Bandung
32	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Purwokerto
33	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Semarang
34	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Surakarta
35	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Yogyakarta
36	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Surabaya
37	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Malang
38	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Jember
39	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Denpasar
40	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Mataram
41	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang
42	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Pontianak
43	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Palangkaraya
44	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Banjarmasin
45	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Samarinda
46	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Makassar
47	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Majene
48	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Palu
49	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Kendari
50	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Manado
51	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Gorontalo
52	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Ambon
53	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Ternate
54	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Jayapura
55	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Sorong
56	Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Tarakan
57	Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
58	Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum

Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. NIP 197208242000121001